

Analisa Gender pada Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Mengisyaratkan Isti'faf

A Gender Analysis of Qur'anic Verses Implying Isti'fāf

Novi Nur Sholihat

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Jalan AH Nasution No 105,
Kec. Cibiru, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, 40614
E-mail: novinursholihat02@gmail.com

Syifa Nursaufa

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Jalan AH Nasution No 105,
Kec. Cibiru, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, 40614
E-mail: syifanursaufa21@gmail.com

Eni Zulaiha

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Jalan AH Nasution No 105,
Kec. Cibiru, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, 40614
E-mail: enizulaiha@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The interpretations of classical mufasssirs that are gender-biased do not tend to emphasize only one gender. As in the interpretation of verses that hint at isti'faf. Gender-biased mufasssirs interpret isti'faf only for anyone who has not been able to get married to keep themselves pure from haram things. Because in reality adultery can happen to someone who is already in a marital relationship, and those who are married are still commanded to isti'faf. The purpose of this research is to reveal how in the view of gender-biased interpretation scholars and gender-fair interpretation scholars. This research uses qualitative methods by using library research data collection techniques. The results and discussion in this study are on the interpretation of gender-biased interpretations that imply this isti'faf tends to put more pressure on women, which in maintaining their aurat and behavior. And interpreting isti'faf with for anyone who has not been able to get married to keep themselves pure from haram things only. However, the gender-fair mufasssir that the author refers to Faqihuddin Abdul Kodir, he explains that those who should keep their eyes and keep their genitals are men and women. And isti'faf does not only mean avoiding adultery, because adultery can also still occur when someone is already in a marital relationship, where those who are married are also still ordered to isti'faf. Isti'faf according to Faqihuddin is about the relationship of praiseworthy morals (mahmudah) and avoiding despicable morals (madzmumah). The opinion of gender justice reflects the spirit of tawhidullah and is one of the goals of maqshid shari'ah, namely hifz an-Nasl.

Keywords: Gender Fair; Gender Bias; Isti'faf.

ABSTRAK

Penafsiran mufassir klasik yang bias gender tidak sedikit cenderung lebih menekan kepada satu gender saja. Seperti pada penafsiran terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan *isti'faf*. Mufassir bias gender menafsirkan *isti'faf* hanya bagi siapa saja yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian diri dari perkara-perkara yang haram saja. Karena dalam kenyataannya zina bisa terjadi kepada seseorang yang sudah dalam relasi perkawinan, dan bagi yang sudah menikah pun tetap diperintahkan untuk *isti'faf*. Tujuan penelitian ini mengungkap bagaimana dalam pandangan ulama tafsir bias gender dan pandangan ulama tafsir adil gender. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (library research). Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah pada penafsiran tafsir bias gender yang mengisyaratkan *isti'faf* ini cenderung lebih menekan kepada perempuan, yang mana dalam menjaga aurat dan perilaku mereka. Dan memaknai *isti'faf* dengan bagi siapa saja yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian diri dari perkara-perkara yang haram saja. Namun, mufassir adil gender yang penulis merujuknya kepada Faqihuddin Abdul Kodir, ia menjelaskan bahwa yang seharusnya menjaga pandangan dan menjaga kemaluan itu laki-laki dan perempuan. Dan *isti'faf* itu tidak hanya diartikan menghindari zina, karena zina juga tetap bisa terjadi pada saat seseorang sudah dalam relasi perkawinan, dimana yang sudah menikah juga tetap diperintahkan untuk *isti'faf*. *Isti'faf* menurut Faqihuddin mengenai relasi akhlak terpuji (*mahmudah*) dan menjauhi akhlak yang tercela (*madzmumah*). Pendapat adil gender mencerminkan semangat *tauhidullah* dan menjadi salah satu tujuan dari *maqshid syari'ah*, yakni *hifz an-Nasl*.

Kata kunci: Adil Gender; Bias Gender; *Isti'faf*.

PENDAHULUAN

Surat An-Nur ayat 33 menjelaskan bahwa bagi seseorang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya (*isti'faf*). Mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, al-Qurthubi, dan at-Thabari, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *isti'faf* dimaknai dengan menjaga kesucian diri dari perkara-perkara yang haram, dan perkara haram yang dimaksud adalah zina.

Di dalam Al-Qur'an, konsep istifaf tidak hanya diarahkan kepada satu gender saja. Sebaliknya, perintah untuk menjaga kesucian diri berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara universal. Ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan pentingnya tanggung jawab ini, misalnya dalam QS. An-Nur: 30-31 yang mengajarkan tentang kewajiban menahan pandangan dan menjaga aurat bagi laki-laki dan perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa nilai istifaf adalah tuntutan moral yang tidak hanya berlaku pada satu golongan tetapi merupakan tuntutan universal yang menyeluruh bagi semua umat (Tania, 2019).

Pada penafsiran mufassir klasik yang bias gender terdapat penafsiran yang cenderung lebih menekan kepada satu gender saja. Seperti pada penafsiran terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan *isti'faf*, Ibnu Katsir sering kali lebih menekankan pada peran perempuan dalam menjaga aurat dan perilaku mereka dan at-Thabari pada penafsirannya bisa dianggap kurang menyoroti peran laki-laki dalam menjaga kesucian diri mereka sendiri secara setara. Ini menunjukkan bahwa penafsirannya lebih menekan kepada satu gender saja.

Dan pada penafsiran mufassir bias gender terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan *isti'faf* itu hanya ditafsirkan dengan bagi siapa saja yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian diri dari perkara-perkara yang haram saja. Karena dalam kenyataannya zina bisa terjadi kepada seseorang yang sudah dalam relasi perkawinan, dan bagi yang sudah menikah pun tetap diperintahkan untuk *isti'faf* (Kodir, 2024).

Sudah banyak kajian sebelumnya yang meneliti tentang *isti'faf*, namun belum ada yang meneliti bagaimana *isti'faf* dalam pandangan ulama tafsir bias gender dan ulama tafsir adil gender. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Yulaifatul Mahbubah dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat Iffah (Menjaga Kehormatan Diri) Menurut Haji Abdul Karim Amrullah (Hamka) Dalam Tafsir Al-Azhar””. Dalam penelitiannya membahas bagaimana cara dalam menjaga diri menurut Hamka, dalam penelitian ini menggunakan kata iffah dan belum membahas bagaimana *isti'faf* dalam pandangan ulama tafsir bias gender dan ulama tafsir adil gender.

Oleh karena itu, setelah pembahasan di atas melihat bagaimana pentingnya pembahasan *isti'faf* ini. Maka penelitian ini akan membahas bagaimana *isti'faf* dalam pandangan ulama tafsir bias gender dan ulama tafsir adil gender. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan: (1) Bagaimana *isti'faf* dalam Al-Qur'an? (2) Bagaimana *isti'faf* dalam pandangan ulama tafsir bias gender dan pandangan ulama tafsir adil gender? (3) Bagaimana analisis gender dalam penafsiran *isti'faf*?

HASIL DAN PEMBAHASAN

aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."

Ketiga, surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْظِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."

Dalam surat an-Nur ayat 33, Allah Swt meminta bagi mereka yang belum mampu menikah untuk menjaga diri (*isti'faf*). Istifaf yang berarti menjaga kesucian dan pengendalian diri, merupakan prinsip moralitas tinggi dalam Al-Qur'an yang ditekankan sebagai bagian dari akhlak mulia umat Islam. Pengendalian diri yang terkandung dalam konsep istifaf mencakup banyak aspek perilaku, seperti menjaga pandangan, menahan diri dari syahwat, dan menjauhi perbuatan yang dilarang syariat.

Di dalam Al-Qur'an, konsep istifaf tidak hanya diarahkan kepada satu gender saja. Sebaliknya, perintah untuk menjaga kesucian diri berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara universal. Ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan pentingnya tanggung jawab ini, misalnya dalam QS. An-Nur: 30-31 yang mengajarkan tentang kewajiban menahan pandangan dan menjaga aurat bagi laki-laki dan perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa nilai istifaf adalah tuntutan moral yang tidak hanya berlaku pada satu golongan tetapi merupakan tuntutan universal yang menyeluruh bagi semua umat (Wahyudi, 2024).

Istifaf menjadi relevan dalam konteks gender karena ayat-ayat Al-Qur'an memberikan panduan khusus kepada laki-laki dan perempuan mengenai cara menjaga diri dari hal-hal yang mengarah pada dosa. Al-Qur'an menekankan bahwa kesucian diri bukan hanya kewajiban untuk perempuan saja, tetapi juga untuk laki-laki. Dalam hal ini, konsep istifaf menempatkan keduanya dalam posisi yang sama dalam tanggung jawab moral dan sosial. Melalui konsep ini, Islam memperlihatkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab menjaga kesucian diri yang disesuaikan dengan peran mereka dalam kehidupan sosial dan keluarga (Ikhwan, 2017).

Konsep istifaf dalam Al-Qur'an memiliki arti penting dalam mengajarkan umat Islam mengenai pengendalian diri dan menjaga kesucian jiwa serta perilaku. Secara

literal, istifaf merujuk pada tindakan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak keutuhan moral seseorang, baik dalam pandangan, perkataan, maupun perbuatan. Dalam QS. An-Nur: 30-31, Allah memberikan perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan menutup aurat mereka sebagai bentuk konkret dari konsep istifaf. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya istifaf sebagai tindakan moral yang berlaku bagi seluruh umat manusia, laki-laki maupun perempuan. Allah SWT mengajarkan bahwa menjaga pandangan dan aurat adalah tindakan kesucian yang dapat melindungi manusia dari perbuatan yang tidak diridhai-Nya, serta menjadi tanda penghormatan terhadap diri sendiri dan sesama (Wahyudi, 2024).

Penekanan terhadap istifaf dalam Al-Qur'an juga mencakup aturan mengenai pergaulan antarpribadi. Misalnya, Islam mengajarkan batasan-batasan yang jelas dalam interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram. Hal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi pergaulan, tetapi sebagai bentuk penjagaan agar umat tetap menjaga kesucian diri mereka (Rosyad, 2021). Istifaf dalam konteks ini, diterapkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya godaan yang dapat merusak kehormatan seseorang.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa menjaga kesucian diri adalah bagian dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan didorong untuk menerapkan nilai ini bukan karena tekanan sosial, tetapi sebagai bentuk ibadah. Keduanya, dalam perspektif Islam, memiliki peran yang sama untuk menjaga nilai-nilai luhur ini. Dengan memahami istifaf sebagai tindakan ibadah, umat Islam dapat menjalankan prinsip ini dengan penuh kesadaran, bukan hanya karena tuntutan sosial (Nata, 2016).

Penafsiran Ulama Tafsir Bias Gender Tentang *Isti'faf*

Tafsir patriarkal adalah tafsir yang tidak memperhatikan keadilan gender, hal ini terjadi akibat tidak difahaminya teks-teks keagamaan tentang perempuan secara utuh dan akibat pemahaman yang sangat *literalistic-skripturalistik* (Zulaiha, 2024). Pada sub ini akan menurujuk pada tafsir Ibnu Katsir, Tafsir at-Thabari, dan Tafsir al-Qurthubi.

Ibnu Katsir, sebagai salah satu ulama tafsir paling dikenal, memberikan penafsiran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan istifaf dengan pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan batasan diri, terutama dalam interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam tafsirnya mengenai QS. An-Nur: 30-31, yang mengandung perintah untuk menahan pandangan, Ibnu Katsir menyatakan bahwa hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga diri dari perbuatan haram tetapi juga sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah atau godaan. Bagi Ibnu Katsir, penahanan pandangan bukan hanya kewajiban moral pribadi, melainkan juga bagian dari upaya menjaga keharmonisan sosial. Meski tafsirnya bersifat universal, Ibnu Katsir sering kali lebih menekankan pada peran perempuan dalam menjaga aurat dan perilaku mereka, yang dalam beberapa pandangan dianggap memperlihatkan bias gender.

Tafsir Thabari, ulama besar lain yang dikenal dengan karya tafsirnya yang mendalam, memiliki pendekatan yang cukup berbeda. Dalam penjelasan mengenai QS. An-Nur: 30-31, Thabari berfokus pada perlunya kesucian diri dan kehormatan dalam berinteraksi di masyarakat. Baginya, perintah menjaga pandangan ini berfungsi sebagai perlindungan, terutama bagi perempuan, dari bahaya fitnah yang mungkin muncul dari ketidaksesuaian dalam berpakaian atau berperilaku. Thabari melihat peran perempuan dalam menjaga pandangan dan kesucian diri sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Namun, di sisi lain, tafsirnya bisa dianggap kurang menyoroti peran laki-laki dalam menjaga kesucian diri mereka sendiri secara setara.

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam surat an-Nur ayat 33 menjelaskan bahwa Allah Swt memerintah kepada siapa saja yang tidak mampu menikah untuk menjaga kesucian diri (*isti'faf*) dari perkara-perkara haram (Katsir, 1999). Sedangkan dalam tafsirnya at-Thabari menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah menyediakan perbekalan untuk menikahi seorang Wanita dengan tidak mendatangi perbuatan keji yang telah diharamkan oleh Allah Swt (Ath-Thabari, 1994).

Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa objek pada surat an-Nur ayat 33 ditunjukkan kepada orang yang memegang kendali dirinya, bukan orang-orang yang dikendalikan oleh orang lain. Sebab jika dia dikendalikan oleh orang lain, maka orang lain itulah yang akan membimbingnya kepada penilaiannya, seperti orang yang berada dibawah perwalian orang lain (dalam hal ini hanya ada satu pendapat), hamba sahaya perempuan dan hamba sahaya laki-laki, menurut salah satu dari dua pendapat para ulama. Makna *isti'faf* menurut al-Qurthubi adalah permintaan untuk menjadi orang yang memelihara kesucian dirinya. Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan setiap orang berhalangan menikah dan tidak mampu melakukannya dengan cara apapun untuk memelihara kesucian dirinya (Al-Qurthubi, 1964).

Ulama bias gender dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai istifaf dapat dilihat sebagai cerminan dari perbedaan konteks sosial dan budaya pada masa hidup mereka. Pada masa itu, masyarakat cenderung memegang pandangan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kehormatan keluarga, sehingga tafsir ayat mengenai istifaf kadang lebih menyoroti peran perempuan daripada laki-laki.

Pengaruh konteks sosial terhadap penafsiran ayat-ayat mengenai istifaf mencerminkan betapa tafsir sering kali dipengaruhi oleh lingkungan budaya dan pandangan masyarakat pada masa tertentu. Pada masa Ibnu Katsir, Thabari, dan Qurthubi, misalnya, pandangan tradisional terhadap peran perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga sangat kuat, sehingga penafsiran mengenai perintah untuk menjaga aurat dan pandangan lebih ditekankan pada perempuan. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang semakin memperjuangkan kesetaraan gender, bias-bias ini menjadi perhatian dan menuntut adanya penafsiran yang lebih kontekstual dan inklusif.

Penafsiran Ulama Tafsir Adil Gender Tentang *Isti'faf*

Penjelasan mengenai *isti'faf* dari tokoh adil gender yakni mengambil rujukan dari mufassir feminis Faqihuddin Abdul Kodir. Ia merupakan seorang tokoh feminis yang

menyatakan relasi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah suatu hal yang sangat primordial sering kali tak disadari. Oleh karena itu, dalam ruang sosial yang timpang kesetaraan antara salah satu jenis kelamin, akan membuat sebuah interpretasi pun turut timpang. Permasalahan ini banyak terjadi dalam interpretasi yang berkaitan dengan perempuan, yang mana kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada perempuan lebih sering terdengar daripada hak-hak dimilikinya, sedangkan bagi laki-laki sebaliknya (Zulaiha, 2024).

Dalam surat an-Nur ayat 30-31, Al-Qur'an mengawali menyapa para laki-laki agar menundukkan cara pandang mereka dalam memperlakukan perempuan. Tidak menganggap mereka sebagai objek seksual yang dipandang dan diperlakukan dengan mata birahi. Tapi memandang mereka sebagai manusia yang terhormat dan bermartabat. Pada ayat 31, penjelasan tentang meminta perempuan pun melakukan hal yang sama, menundukkan pandang mereka kepada laki-laki. Agar terhindar dari jerat mata birahi yang haram, buruk, dan merusak kehidupan (Kodir, 2018).

Selanjutnya, penjelasan surat an-Nur ayat 30-31, secara tegas laki-laki dan perempuan diminta untuk menjaga kemaluan masing-masing. Menjaga dan memelihara kemaluan, awalnya diartikan sebagai segala tindakan preventif yang bisa menjauhkan seseorang dari hubungan seksual di luar pernikahan yang diharamkan. Kesucian, karena itu, sering diartikan ketika seseorang tidak memiliki riwayat hubungan seks di luar nikah, laki-laki maupun perempuan (Kodir, 2022).

Dalam surat an-Nur ayat 33, Allah Swt meminta kepada mereka yang belum mampu menikah untuk menjaga diri (*isti'faf*). Mufasir bias gender seringkali hanya mengartikannya dengan menjauhi zina, agar bersih dari dosa. Menjaga diri dari zina adalah hal yang penting dan wajib, tetapi menurut Faqihuddin mengartikan perintah *isti'faf* dengan menjauhi zina, tentu saja relevan pada konteks literal dari ayat tersebut. Namun, ini tidak menjadi satu-satunya makna. Karena zina juga tetap bisa terjadi pada saat seseorang sudah dalam relasi perkawinan, dimana ia juga tetap diperintahkan untuk *isti'faf* (Kodir, 2024).

Perintah *isti'faf* bisa menjangkau hal yang lebih fundamental apabila diletakkan pada akhlak relasi antara dua pihak, yakni laki-laki dan perempuan. Maka perintah *isti'faf* adalah mengenai relasi akhlak terpuji (*mahmudah*) dan menjauhi akhlak yang tercela (*madzmumah*). Yaitu disiplin diri dalam berelasi agar konstruktif dan tidak destruktif. Yang destruktif itu adalah segala relasi yang mendorong pada kejahatan, kezaliman, keburukan dan dosa, termasuk zina. Sedangkan yang konstruktif itu segala relasi yang mendorong pada kebaikan dan kemaslahatan. Termasuk relasi perkawinan yang sehat dan saling menguatkan (Kodir, 2024).

Seseorang yang menjalankan *isti'faf* biasa disebut sebagai '*afif* (laki-laki) dan '*afifah* (perempuan) adalah ia yang memiliki karakter terpuji dalam berelasi antar jenis kelamin, tidak hegemonik, tidak dominatif, dan tidak menjebak atau mengkondisikan orang lain pada dosa, seperti kekerasan seksual dan zina. Baik dalam relasi sosial sebelum dan di luar perkawinan, maupun relasi suami istri yang sah dalam ikatan perkawinan. Memaknai *isti'faf* seperti ini penting agar alternatif menjauhi zina itu tidak hanya dengan

menikah. Apalahi relasi menikahnya justru menyakitkan. Menjauhi zina adalah dengan tidak berzina, yang bisa dengan berbagai aktivitas positif, mulai dari ibadah, belajar, kerja-kerja sosial, olahraga, dan banyak hal lainnya (Kodir, 2024).

Analisa Gender dalam Penafsiran *Isti'faf*

Pada penafsiran tafsir bias gender dalam surat an-Nur ayat 30-31, yang mengisyaratkan *isti'faf* ini cenderung lebih menekan kepada perempuan, yang mana dalam menjaga aurat dan perilaku mereka. Dan pada surat an-Nur ayat 33, ulama bias gender memaknai *isti'faf* dengan bagi siapa saja yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian diri dari perkara-perkara yang haram saja.

Namun, mufassir adil gender yang penulis merujuknya kepada Faqihuddin Abdul Kodir, ia menjelaskan pada surat an-Nur ayat 30-31 bahwa yang seharusnya menjaga pandangan dan menjaga kemaluan itu laki-laki dan perempuan. Dan pada surat an-Nur ayat 33 ia menjelaskan bahwa *isti'faf* itu tidak hanya diartikan menghindari zina, karena zina juga tetap bisa terjadi pada saat seseorang sudah dalam relasi perkawinan, dimana yang sudah menikah juga tetap diperintahkan untuk *isti'faf*.

Isti'faf menurut Faqihuddin mengenai relasi akhlak terpuji (*mahmudah*) dan menjauhi akhlak yang tercela (*madzmumah*). Bagi yang belum mampu menikah ia banyak melakukan hal-hal positif seperti berolahraga, belajar, beribadah, dan lain-lain. Sebagai bentuk persiapan untuk menjalani kehidupan setelah menikah, baik itu secara fisik maupun batinnya, bahkan persiapan finansial, agar terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia. Karena ada juga yang menjadikan pernikahan itu sebagai menghindari zina, tetapi baik itu fisik, batin, dan finansialnya belum siap.

Pendapat Faqihuddin mengenai *isti'faf* ini mencerminkan semangat *tauhidullah* dan menjadi salah satu tujuan dari *maqshid syari'ah*, yakni *hifz an-Nasl*, menjaga keturunan. *Hifz an-Nasl* tidak bersifat individual tetapi relasional. Satu sama lain menjaga agar tidak terlibat dan terjatuh pada tindakan-tindakan yang diharamkan, yang menistakan, dan mencederai harga diri dan kemanusiaan masing-masing. Satu pihak tidak bisa dianggap yang paling bertanggung jawab dari yang lain, hanya karena jenis kelamin semata. Keduanya, laki-laki dan perempuan, sama-sama bertanggung jawab (Kodir, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penafsiran ayat-ayat *isti'faf* dalam Al-Qur'an oleh mufassir bias gender cenderung menekankan tanggung jawab moral hanya kepada perempuan dan terbatas pada konteks belum mampu menikah. Penafsiran semacam ini tidak mencerminkan keadilan gender dan berpotensi mengabaikan realitas sosial bahwa perilaku tidak senonoh, termasuk zina, dapat terjadi juga dalam relasi pernikahan. Sebaliknya, tafsir yang adil gender seperti yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa perintah *isti'faf* berlaku universal bagi laki-laki dan perempuan, baik yang sudah maupun belum menikah, sebagai upaya menjaga akhlak terpuji dan mewujudkan salah satu tujuan syariat, yaitu

perlindungan terhadap keturunan (hifz an-nasl). Pendekatan ini lebih sejalan dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan sosial yang menjadi inti ajaran Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun intelektual, dalam proses penyusunan penelitian ini. Khususnya kepada para pemikir dan mufassir kontemporer yang telah memberikan kontribusi berharga dalam menghadirkan perspektif tafsir yang adil gender, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami makna isti'faf secara lebih holistik dan relevan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

REFERENSI

- Al-Qurthubi, A. `Abdillah M. bin A. bin A. B. bin F. A.-A. S. (1964). *Tafsir Qurthubi. Vol. 12*. Dar al- Kutub Al-Miṣriyah.
- Ath-Thabari, M. bin J. (1994). *Tafsir Ath-Thabari: Jami'ul Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Muassasah Risālah.
- Ikhwan, A. (2017). Development of quality management Islamic education in Islamic boarding school. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 1(1), 91–117.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir Qur'an al-Adzim*. Dar Thibiyah Linnasyr Wa at-Tauzi'.
- Kodir, F. A. (2018). *Ghadul Bashor dalam Perspektif Mubadalah*. Mubadalah.Id: Inspirasi Keadilan Relasi. <https://mubadalah.id/ghadul-bashor-dalam-perspektif-mubadalah/>
- Kodir, F. A. (2022). *Hifzul Furu'j dalam Perspektif Mubadalah*. Mubadalah.Id: Inspirasi Keadilan Relasi. <https://mubadalah.id/hifzul-furu'j-dalam-perspektif-mubadalah/>
- Kodir, F. A. (2024). *Makna Isti'faf, Benarkah hanya Menjauhi Zina?* Mubadalah.Id: Inspirasi Keadilan Relasi.
- Munawwir, A. W. (2020). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Nata, A. (2016). *Pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an*. Prenada Media.
- Nurbuko, C., & Achmadi. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Rosyad, R. (2021). *Pengantar Psikologi Agama dalam Konteks Terapi*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Tania, G. (2019). *Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hanan Attaki di Media Sosial Instagram*. UIN Raden Intan Lampung.
- Wahyudi. (2024). *Corak Fikih dalam Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zulaiha, E. (2024). *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam*. Values Institute.